



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELUK PANTAIAAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELUK PANTAIAAN  
NOMOR: 98 Tahun 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TELUK PANTAIAAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK PANTAIAAN

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Teluk Pantaian Nomor : 003/PP.05.1-BA/1404062002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK PANTAIAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TELUK PANTAIAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada K Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemetakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Teluk Pantaian  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELUK PANTAIAN

  
(NOPRIZAL)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TELUK PANTAIAAN  
NOMOR : 001/1404062002/2023  
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TELUK PANTAIAAN  
KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TELUK PANTAIAAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA  
KABUPATEN IDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURMALA HARAHAHAP	Perempuan	01	RT 001 RW 002 Dusun Plamboyan Desa Teluk Pantaian
2	RESTI CHATIJAHA	Perempuan	02	RT 001 RW 001 Dusun Harapan Baru Desa Teluk Pantaian
3	SAID USMAN AZHARI	Laki-Laki	03	RT 002 RW 003 Dusun Harapan Baru Desa Teluk Pantaian
4	RISKA PAULINA	Perempuan	04	RT 001 RW 004 Dusun Murni Desa Teluk Pantaian
5	ADITIYA ASTIRADIANSAH	Laki-Laki	05	RT 001 RW 006 Parit 15 Dusun Beringin Desa Teluk Pantaian
6	M. AZHAR	Laki-Laki	06	RT 001 RW 005 Parit 13 Dusun Beringin Desa Teluk Pantaian

Ditetapkan di Teluk Pantaian  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELUK PANTAIAAN

  
(NOPRIZAL)